

TESIS

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI
MELALUI MEDIA SOSIAL**



Diajukan Oleh :

**ALVINA FLORENSIA
NIM. 2020215320039**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2023

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**ALVINA FLORENSIA
NIM. 2020215320039**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2023

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL.....**

PEMBIMBING UTAMA



**Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

PEMBIMBING PENDAMPING



**Dr. SUPRAPTO, S.H., M.H.
NIP. 19810517200501 1 001**

**DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alvina Florensia
NIM : 2020215320039
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Alvina Florensia
NIM. 2020215320039

FLORENSIA, ALVINA. 2023 “Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Media Sosial”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H. 101 Halaman.

RINGKASAN

Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah diatur untuk perbuatan sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.” Selain itu, Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.” Adanya dua undang-undang yang mengatur norma tindak pidana pencurian data pribadi menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap data pribadi, namun yang menjadi persoalan ketika terjadi kasus pencurian data pribadi melalui media sosial maka terjadi dualisme pengaturan, sehingga perlu penegasan ketentuan undang-undang mana yang diterapkan.

Pencurian data pribadi ialah wujud kejahatan cyber, yang kini marak ada di platform jaringan komputer, salah satunya melalui sarana media sosial. Di ruang lingkup keamanan komputer, pencurian data pribadi ialah sebuah tindak kriminal elektronik di wujud penipuan. Yang mana mekanisme pencurian data pribadi ini bertujuan. Sejalan dengan majunya zaman, tindak kriminal menjadi berkembang serta tersebar di seluruh penjuru. Sehingga ancaman tindak kriminal yang kini terjadi, bisa pula menyerang lewat jaringan komputer. Untuk hacker metode pencurian data pribadi ini menjadi metode paling mudah sebagai ajang mencuri data. Walaupun pencurian

data pribadi di anggap simple serta jarang terjadi namun tetap ada pemakai internet yang masuk ke jebakan hacker. Mayoritas pemakai media sosial tidak memikirkan beberapa ancaman itu. Mereka menganggap hal itu sepele serta tak perlu di besar-besarkan. Hingga kini, beragam akun media sosial terperangkap pencurian data pribadi. Diantara serangan yang di luncurkan penjahat siber ialah menyisipkan fake link di akun media sosial dengan seruan sederhana yang menggurukan. Dengan hal itu penyerang bisa memperoleh informasi pemakai serta memakainya dalam menghasilkan laba seperti mengambil uang dari rekening pemakai / memakai rekening sebagai payment online Perlindungan terhadap data pribadi merupakan penggalan dari bagaimana cara menghargai atas hak privasi agar terhindar dari pencurian. Hal ini harus dimulai dengan menyediakan pengaturan hukum yang benar dan khusus. Jaminan terhadap perlindungan data pribadi tersebut harus disesuaikan dengan instrumen hukum yang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi yaitu konstitusi. Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi dalam suatu negara yang menetapkan prinsip-prinsip dasar dan hak-hak individu yang harus dihormati dan dijamin oleh pemerintah. Dalam konteks perlindungan data pribadi, konstitusi dapat menyediakan dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak privasi dan mendorong perlindungan terhadap data pribadi. Dalam banyak konstitusi, termasuk konstitusi Indonesia, terdapat ketentuan yang melindungi hak privasi dan memberikan jaminan terhadap kerahasiaan komunikasi pribadi. Misalnya, di Indonesia, Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak untuk menjaga kerahasiaan komunikasi pribadi. Selain konstitusi, negara juga harus memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Undang-undang perlindungan data pribadi ini dapat menetapkan definisi yang jelas tentang data pribadi, hak-hak individu terkait data pribadi, kewajiban organisasi dalam mengelola dan melindungi data pribadi, serta sanksi bagi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Jaminan perlindungan data pribadi yang disesuaikan dengan konstitusi dan didukung oleh undang-undang yang kuat akan memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi hak privasi individu. Hal ini akan membantu masyarakat

terhindar dari pencurian data dan memberikan kepercayaan kepada individu bahwa data pribadi mereka dikelola dan dilindungi dengan benar. Selain pengaturan hukum yang kuat, kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi juga penting. Individu perlu diberikan pemahaman tentang praktik terbaik dalam melindungi privasi dan data pribadi mereka sendiri. Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial saat ini. Kebocoran data tidak hanya disebabkan oleh peretas yang cerdas, tetapi karena pengamanan yang lemah. Penyalahgunaan data pribadi tidak hanya berpotensi merugikan seseorang karena tindak pencurian data tersebut bisa membahayakan keamanan suatu negara. Setiap orang di sisi lain pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan atas data pribadi yang erat kaitannya dengan kehidupan privasi atau personal yang perlu dirahasiakan. Hal ini disebabkan karena semua pihak, termasuk masyarakat, menginginkan agar data pribadinya aman, tidak diperjualbelikan, dan disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada lima alasan penting untuk menjaga data pribadi karena kasus intimidasi daring berbasis jenis kelamin, penyalahgunaan data pribadi, penipuan, pencemaran nama baik, dan kendali atas data pribadi. Di Indonesia tanggung jawab penggunaan data pribadi secara terpusat dikontrol oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi tanggungjawab data pribadi dalam hal kemanan siber menjadi kewenangan instansi Polri, BSSN, BIN dan Kementerian Pertahanan. Keempat lembaga ini yang dapat melakukan antisipasi dan penindakan terhadap penyalahgunaan keamanan pribadi. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi dan kebijakan lainnya terkait perlindungan data pribadi, termasuk Rencana Aksi Nasional Perlindungan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia dan memastikan bahwa korporasi mematuhi ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi.

Negara Indonesia memang belum memiliki pengaturan hukum khusus yang mengatur terhadap perlindungan data pribadi. Jika melihat dari berapa devinisi aturan hukum atau kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia, pemerintah memang harus segera mengesahkan

undang-undang khusus untuk mengatur tindak pidana yang seharusnya dijatuhkan terhadap pelaku pencurian data pribadi. Namun rancangan ini masih dalam masa perbincangan dan pembahasan. Kesimpulannya bahwa kita masih minim dalam adanya aturan yang mengatur serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian data pribadi atau pun penyalahgunaan data pribadi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka hal ini sudah menjadi tugas bersama bagi pemerintah dan masyarakat untuk menegakkan keadilan Bersama.

FLORENSIA, ALVINA. 2023. “Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Media Sosial”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H. 101 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pidana, Pencurian Data, Media Sosial.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Fungsi Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Media Sosial adalah untuk menganalisis urgensi pengaturan tindak pidana pencurian data pribadi melalui media sosial dan untuk menganalisis pengaturan delik dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi melalui media sosial. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penelitian mengenai tindak pidana pencurian data pribadi melalui media sosial merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, pencurian data pribadi melalui media sosial merupakan kejahatan yang mulai berevolusi sejak adanya kemajuan teknologi digital dimana banyak hal yang dapat dilakukan melalui media sosial. Untuk itu, pengaturan tindak pidana pencurian data pribadi melalui media sosial saat ini sangat urgen dalam upaya melindungi data pribadi secara spesifik agar tidak menimbulkan korban berupa kerugian materiil dan non materiil akibat penyalahgunaan data pribadi milik korban. Kedua, tindak pidana pencurian data pribadi (identity theft) melalui media sosial sudah tertuang dalam unsur delik pada Pasal 65 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana pencurian data pribadi melalui media sosial yakni manusia dan korporasi.

FLORENSIA, ALVINA. 2023 “Criminal Act of Theft of Personal Data Through Social Media”. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. and Advisor II: Dr. Suprpto, S.H., M.H. 101 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Criminal, Data Theft, Social Media.

The purpose of the thesis research entitled Functions of Criminal Acts of Theft of Personal Data Through Social Media is to analyze the urgency of regulating criminal acts of theft of personal data through social media and to analyze arrangements for offenses and criminal liability for perpetrators of criminal acts of theft of personal data through social media. The type of research that the authors use is normative legal research, namely research on criminal acts of theft of personal data through social media.

*The research results obtained are **First**, theft of personal data through social media is a crime that has begun to evolve since the advancement of digital technology where many things can be done through social media. For this reason, regulation of criminal acts of theft of personal data through social media is currently very urgent in efforts to protect personal data specifically so as not to cause victims in the form of material and non-material losses due to misuse of the victim's personal data. **Second**, the criminal act of theft of personal data (identity theft) through social media is contained in the element of offense in Article 65 paragraph (1) and (3) of Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data. And the parties that can be held accountable for criminal acts of theft of personal data through social media are humans and corporations.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL**.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis

mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Rekan-rekan satu angkatan 2020 dan teman-teman dari Kepolisian Polres Tanjung, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Alvina Florensia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 7
	C. Keaslian Penelitian 7
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
	E. Tinjauan Pustaka 9
	F. Metode Penelitian 36
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 39
BAB II	URGENSI PENGANTURAN TINDAK PIDANA
	PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA
	SOSIAL 41
	A. Perlunya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pencurian
	Data Pribadi Melalui Media Sosial 41
	B. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui
	Media Sosial Dalam Perspektif Kepastian hukum 60
BAB III	DELIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
	PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA
	SOSIAL 74
	A. Pengaturan Delik Pencurian Pencurian Data Pribadi Melalui
	Media Sosial 74
	B. Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Data Pribadi
	Melalui Media Sosial 85
BAB IV	PENUTUP 100
	A. Kesimpulan 100
	B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP